



**IMPLEMENTASI PERJANJIAN TERAPEUTIK (*INFORMED CONSENT*)  
TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI KEGAWATDARURATAN DI  
RSUD DR ADJIDARMO LEBAK**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**M HAMDIL ULYA**

NIM 11000120140505

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN TERAPEUTIK (*INFORMED CONSENT*)  
TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI KEGAWATDARURATAN DI  
RSUD DR ADJIDARMO LEBAK**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

**M HAMDIL ULYA**

NIM 11000120140505


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.  
NIP 196108061986031002

Pembimbing II



R. Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196005171986031002

**HALAMAN PENGUJIAN**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN TERAPEUTIK (*INFORMED CONSENT*)  
TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI KEGAWATDARURATAN DI  
RSUD DR ADJIDARMO LEBAK**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

**M HAMDIL ULYA**

NIM 11000120140505

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024  
Dewan Penguji

Ketua



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.

NIP 196108061986031002

Anggota Penguji I



R. Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196005171986031002

Anggota Penguji II



Dr. Bambang Eko Turisno S.H., M.Hum.  
NIP 196212091987031001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



M Hamdil Ulya

NIM 11000120140505

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini dibuat sebagai ungkapan penghargaan dan cinta kasih:

- Untuk Kedua Orang Tua dan Keluarga: Umi, Bapak, Eyi, Aya, Faik, Salma dan Zam-zam yang telah memberikan cahaya dan dukungan tak terhingga dalam setiap langkah perjalanan Penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti.
- Kepada kedua dosen pembimbing Penulis, atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih atas arahan dan motivasi yang tak ternilai harganya.
- Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segalanya.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan inspirasi bagi pembaca yang mendalaminya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Perjanjian Terapeutik (*Informed Consent*) Terhadap Pasien yang Mengalami Kegawatdaruratan di RSUD Dr Adjidarmo Lebak”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akademik dan sebagai bentuk pengabdian Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Bapak Muhyidin S.Ag., M.Ag., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn dan Bapak Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H. selaku pengarah di Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Barat
4. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali Penulis
5. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si dan Bapak R.Suharto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Penulis


6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Penulis
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rangkasbitung selaku pintu pertama untuk perizinan riset
8. Dr Budhi Mulyanto selaku Direktur RSUD Dr. Adjidarmo yang telah memberikan izin untuk dapat melaksanakan riset, Ibu Wilansari, S.T. M.Ap Kepala bagian program, Bapak Ns. Andi Sudrajat, M.Kep., Sp. Kep. MB Koordinator IGD, Bapak Dr. Rikawanto Prima Puspito S.H., M.H, Dokter IGD beserta seluruh jajaran RSUD Dr. Adjidarmo Lebak yang telah berkenan untuk membantu dalam riset
9. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Parulian Manik, S.H., M.H yang telah memberikan izin riset, Ibu Jumiati, S.H., M.H selaku narasumber riset beserta seluruh jajaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang membantu terlaksananya riset.
10. Kedua Orang Tua, Keluarga Besar Penulis serta Keluarga besar H. Edi Supomo yang tidak henti-hentinya selalu memberikan doa dan dukungan untuk Penulis
11. Serta seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di

bidang hukum serta dapat menjadikannya tulisan ini sebagai bahan referensi khususnya untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Semarang, 12 Februari 2024

Salam  
  
M Hamdil Ulya



## ABSTRAK

Perjanjian terapeutik adalah suatu bentuk perjanjian yang terjalin antara Dokter dan Pasien serta memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan aspek kesehatan sehingga berbeda dari perjanjian pada umumnya. Perjanjian terapeutik harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari Pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*). Namun ada keadaan dimana perjanjian terapeutik dikesampingkan terhadap Pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan perjanjian terapeutik di IGD RSUD Dr. Adjidarmo Lebak serta mengetahui pertanggungjawaban Dokter maupun Rumah Sakit apabila ada Pasien yang merasa dirugikan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa riset wawancara serta data sekunder berupa bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian terapeutik di IGD RSUD Dr. Adjidarmo sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian. Tenaga kesehatan selalu memprioritaskan Pasien yang memerlukan tindakan sesegera mungkin dan perjanjian terapeutik dikesampingkan terlebih dahulu didasari tindakan *zaakwaarneming*. Selanjutnya apabila ada Pasien yang merasa dirugikan dapat membuat aduan secara langsung kepada Pihak RSUD Dr. Adjidarmo dan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk dapat segera dapat ditangani. Aduan tersebut dapat diajukan gugatan perdata dan pidana dengan hasil dari pertimbangan apakah tindakan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Apabila terbukti adanya pelanggaran maka dapat dilakukan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta mengutamakan penyelesaian perselisihan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Perjanjian Terapeutik, Gawat Darurat, Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
a) Tujuan Umum.....	8
b) Tujuan Khusus.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	11
a) Metode Pendekatan Masalah.....	11
b) Spesifikasi Penelitian .....	12
c) Jenis Data .....	13
d) Metode Pengumpulan Data .....	16
e) Lokasi Penelitian .....	16
f) Metode Analisis Data .....	17
1.6. Sitematika Penulisan .....	17
1.7. Orisinalitas Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	21

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	21
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terapeutik .....	38
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Terapeutik .....	47
2.4. Tinjauan Umum Tentang Kegawatdaruratan .....	49
2.5. Tinjauan Umum Tentang Zaakwaarneming .....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
3.1. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien yang Mengalami Kegawatdaruratan dengan Pihak RSUD Dr. Adjidarmo Lebak .....	53
3.2. Tanggung Jawab Dokter maupun Rumah Sakit Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien yang Mengalami Kegawatdaruratan .....	84
BAB IV PENUTUP .....	93
4.1. Kesimpulan .....	93
4.2. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96
Artikel Internet .....	96
Buku .....	96
Jurnal .....	98
Peraturan Undang-Undang .....	99
Wawancara .....	99
LAMPIRAN .....	101

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1.</b> Diagram Alur Prosedur IGD .....	57
--	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1.</b> Diagnosa Gawat Darurat.....	67
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Permohonan Penelitian RSUD Dr. Adjidarmo Lebak .....	101
Lampiran 2 - Surat Konfirmasi Penelitian RSUD Dr. Adjidarmo Lebak .....	102
Lampiran 3 - Surat Permohonan Penelitian Pengadilan Negeri Rangkasbitung.	103
Lampiran 4 - Surat Konfirmasi Penelitian Pengadilan Negeri Rangkasbitung...	104
Lampiran 5 - Formulir Persetujuan / Penolakan Tindakan Non Medis .....	105
Lampiran 6 - Surat Pernyataan pada IGD RSUD Dr. Adjidarmo Lebak .....	106
Lampiran 7 - Surat Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga .....	107
Lampiran 8 - Surat Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga (lanjutan) .....	108
Lampiran 9 - Surat Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga (lanjutan) .....	109
Lampiran 10 - Surat Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga (lanjutan) .....	110